



GRACE HOTEL SCHOOL KLATEN

SK Disdik No. 421.3/0300/SK/26/12; SK Disperinaker No.563/146/20
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 42 Klaten telp. 0272.3352002
email. gracehotelschool@gmail.com web:www.gracehotelschool.ac.id



Nomor : 360/VHSK/II/2022

Klaten, 16 Februari 2022

Hal : PERMOHONAN

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
di tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perubahan/pergantian nama lembaga kami dari Victoria Hotel School Klaten menjadi GRACE HOTEL SCHOOL KLATEN, kami mohon bantuannya untuk merubah data lembaga ke nama baru yaitu Grace Hotel School Klaten pada administrasi di Dinas Pendidikan (baik di Dapodik ataupun di NPSN).

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Pengelola

Oneng Sri Mankutho Rini, A.Md





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda nomor 294 Gedung Pemda II Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.3 /0300/SK/26/12

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN GRACE HOTEL SCHOOL KLATEN
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat permohonan dari lembaga Kursus dan Pelatihan Grace Hotel School Klaten Kecamatan Klaten Utara Nomor : 353/VHSKlaten/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Grace Hotel School Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan GRACE
HOTEL SCHOOL KLATEN
Jenis Pendidikan : Perhotelan
Nama Pimpinan : Oneng Sri Mahkutho Rini, A.Md
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Kristen Klaten
Alamat LKP : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 42,
Sekarsuli, Klaten Utara

KEDUA

Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- 4 Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.

KETIGA

Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 3 Februari 2022

Pt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
Sekretaris



Drs. YUNANTA, MM

NIP. 49651081 199303 1 005

Tembusan dikirim kepada Yth.:
Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Klaten Utara;